

DOKTER BERIKLAN



YES NU MAYBE



Dokter Beriklan

1. Dokter menjadi bintang iklan dianggap **tidak etis** terutama iklan **NIAGA**
2. Informasi tentang keberadaan dan kompetensi dokter, serta tentang layanan medis yang sah kadang dijadikan **iklan terselubung**
3. Jasa kedokteran bertujuan untuk **menolong**, bukan untuk **jasa komersial**
4. Iklan **dibolehkan** hanya untuk tujuan iklan layanan masyarakat



BERIKLAN KOMERSIAL SAMA
SAJA MENCEDERAI
KEMULIAAN PROFESI

NO

Larangan Dokter Beriklan Diatur pada:

1. Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012



Beriklan jelas melanggar KODEKI khususnya **pasal 3** yaitu kemandirian profesi dan **pasal 4** terkait memuji diri sendiri

2. PMK 1787/Menkes/PER/XII/2010



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Pasal 5 dan
pasal 8 tegas
melarang

beriklan dan menjadi bintang iklan kecuali iklan layanan masyarakat yang sifatnya non komersial

3. MOU GP Farmasi dan IDI

- a. Dalam hal pemberian donasi, industri farmasi tidak boleh menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi finansial atau dalam bentuk lain sejenis, yang **dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk perusahaan tertentu**
- b. Sponsorship apapun yang diberikan Industri farmasi untuk mempromosikan suatu produk, **tidak boleh disyaratkan/dikaitkan dengan kewajiban untuk menggunakan atau meresepkan produk dimaksud.**